

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Lathifah Hanim¹, Munsharif Abdul Chalim², Jawade Hafidz³

Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang
lathifah.hanim@yahoo.co.id

Abstrak

Perlindungan satwa liar diatur dalam instrument Hukum Internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES) . Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa liar atau hidupan liar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitiannya adalah : 1. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional yaitu Perlindungan satwa liar diatur dalam instrument Hukum Internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES) . Instrumen Hukum Internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi (wildlife species) antara lain adalah Daftar Merah Spesies yang terancam Punah IUCN dan CITES 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No.43 tahun 1978. CITES mengategorikan spesies dalam 3 (tiga) kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa liar atau hidupan liar. 2. Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ? Instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau tumbuhan liar yang sejalan dengan perkembangan instrument hukum Internasional.

Kata Kunci : Perlindungan Satwa Liar, Hukum Indonesia, Hukum Internasional.

Abstract

Wildlife protection is regulated in international legal instruments such as the Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES). In Indonesia it is regulated in Law No.5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and other implementing regulations regulating the protection of wild species or wildlife. The research method used is juridical empirical. The results of the research are: 1. Implementation of wildlife protection according to Indonesian law and international law, namely the protection of wild animals is regulated in international legal instruments such as the Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES). International legal instruments for the protection and use of protected wildlife (wildlife species) include the IUCN Red List of Endangered Species and CITES 1973. Indonesia ratified CITES through Presidential Decree No.43 of 1978. CITES categorizes species into 3 (three) classes, namely species included in Appendix I, II and III (NonAppendix). In Indonesia it is regulated in Law No.5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and other implementing regulations regulating the protection of wild species or wildlife. 2. Barriers and solutions in implementing wildlife protection according to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems? National legal instruments protecting wild animals and plants do not yet have complete provisions that refer to CITES in full, and the threat of sanctions does not create a deterrent effect on criminals. It is necessary to amend legislation in the field of conservation, protection of wild animals or plants in line with the development of international legal instruments.

Keywords: Wildlife Protection, Indonesian Law, International Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Pemburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. Penuntutan hukum kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah kejahatan ini.

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya (Supriadi 2008). Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera (Fatchan, 2003). Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati / abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Perdagangan satwa liar terjadi semakin marak di Indonesia. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana, Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Perdagangan satwa liar yang dilindungi juga sudah masuk sebagai permasalahan internasional.

Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

International Animal Rescue (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung, merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk mengkajinya, yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan konsep hukum dimana, hukum adalah norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, penelitiannya adalah doktrinal, yaitu hukum

adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Penelitiannya adalah non doktrinal. Penelitian hukum yang non doktrinal, pendekatannya menggunakan penelitian yang kualitatif.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal dan *non doctrinal*. Penelitian ini juga didasarkan pada konsep *legal positivis* yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang. Sumber dan jenis data terdiri dari : Data Sekunder dan Data Primer. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.

Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah editing. Editing merupakan pengolahan data dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, dokumen-dokumen dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan harapan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisa (Waluyo :200). Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis dilakukan dengan 2 (dua) tahap: yaitu a). Tahap Pertama yang didasarkan pada pendekatan doktrinal, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. b). Tahap kedua yang didasarkan pada pendekatan empiris, menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis interaktif (*interaktif model of analisis*). Ketiga tahap tersebut adalah: Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*) dan Menarik kesimpulan (*conclusion data*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi menurut Hukum Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan.

Di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwayang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17 % satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan Negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi

habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia. Potensi tersebut merupakan asset yang tak ternilai sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.

Instrumen Hukum Nasional mengenai Satwa Liar yang Dilindungi

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupannya, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi (Barber 1997) Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diana dalam Pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi.

Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminology “satwa liar” dan “hewan piaraan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Peternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Pasal 4 ayat (1) PP No.7 tahun 1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku *scientific authority*. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan dibawahnya.

Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan diluar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi. Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Istilah *sustained yield* memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara *periodic* tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat

dipanen di masa yang akan datang (Selamat, 2018). Panen memiliki arti jumlah individu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dalam pengelolaan konservasi *ex-situ* panen adalah jumlah satwa liar dilindungi hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan disana, sedangkan sisanya dikembalikan ke habitat asli (*restocking*). Hal ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa.

Pengelolaan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan (Selamat, 2018). Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otorita manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan (Penjelasan Pasal 11 UU Konservasi). Satwa yang dilindungi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur dalam Pasal 36 UU Konservasi untuk: Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Pemburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan / Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, Petanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19,21, 33 dan 40 merupakan satu kesatuan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 juga mengatur hal-hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Larangan diatas tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada, jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain: Perburuan Satwa Liar; Perdagangan / Pemanfaatan *illegal* Tumbuhan dan satwa Liar; Pemilikan *illegal* tumbuhan dan Satwa Liar; Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar; dan Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor dll).

Modus operandi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi yaitu: Perdagangan / pemanfaatan *illegal* satwa liar dilindungi; Pemilikan *illegal* satwa liar; Perburuan *illegal* satwa liar; Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar; Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi; Penyusunan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar; Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/ Satwa) terkait kepemilikan / perdagangan satwa liar; dan Pemalsuan jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan).

Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi menurut Hukum Internasional

Konvensi CITES telah lama diratifikasi. Namun belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk melindungi dari ancaman kepunahan. Indonesia pernah memperoleh ancaman total trade ban dari secretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Adapun beberapa kendala pelaksanaan CITES di Indonesia dan beberapa upaya jalan keluar yang dapat dilakukan adalah:

Pemahaman mengenai CITES masih kurang

Pemahaman tentang CITES terutama manfaat CITES dalam mendukung **pemanfaatan** tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (*stake holder*). Pemahaman yang tidak sempurna, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES.

1. Penegakan Hukum Belum Optimal

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan *illegal* tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran dengan modus yang terus berkembang. Salah satunya belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Komitmen yang Lemah

Ada kecenderungan hanya memomorsatukan kepentingan ekonomi dari tumbuhan dan satwa liar tersebut, bahkan tanpa memperdulikan aspek kelestarian untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang dibuat

pemerintah yang berkeinginan untuk meningkatkan upaya penakaran sebagai alternative untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam.

3. Kurangnya kesadaran dan faktor ekonomi masyarakat

Kesadaran masyarakat kurang apalagi bila melihat faktor ekonomi masyarakat yang lemah, secara langsung menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hewan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Hal ini juga akibat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

4. Data ilmiah kurang mendukung kuota

Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM, tetapi sebaiknya tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mendukung penentuan kuota.

Instrumen Hukum Internasional mengenai Satwa Liar yang Dilindungi

Perdagangan satwa merupakan aktivitas ekonomi pada tingkat local, nasional dan internasional. Contoh kasus bahwa ada ribuan satwa yang dilindungi dan satwa biasa diselundupkan keluar negeri setiap bulannya, caranya para pedagang satwa tersebut bekerjasama dengan sejumlah oknum petugas sehingga mudah untuk meloloskan hewan-hewan yang hendak dijual tersebut. Pembeli satwa tersebut diantaranya berasal dari Jepang, Pakistan, Malaysia, Kuwait dan Iran. Untuk melindungi spesies ini agar tidak punah perjanjian yang bersifat multilateral mutlak diperlukan. Maka dengan ada Rezim internasional Pengaturan perdagangan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah perjanjian mutlak yang seharusnya bisa untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES ini telah terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku 1975, karena kegiatan perdagangan satwa ini melintasi batas Negara atau paling tidak melibatkan dua Negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya CITES ini untuk mengontrol eksploitasi yang berlebihan. (Suyatry, 2012)

CITES adalah salah satu dari perjanjian Internasional yang dapat dibantu oleh warganegara. Setiap orang membantu suksesnya CITES dengan menolak membeli barang yang dibuat dari spesies yang dibahayakan.”

Negara-negara CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang pengendalian peredaran jenis baik keluar maupun masuk Negara yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES. CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan satwa dalam pemanfaatannya. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES.

Pada Negara berkembang, pengendalian perdagangan satwa liar dan kegiatan konservasi, untuk sebagian besar, perlu meliputi pemberian insentif ekonomi dalam menghadapi tekanan bagi penduduk guna mengeksploitasi sumber daya satwa liar. Kegiatan peternakan untuk masyarakat setempat dan penyelenggaraan taman nasional dengan daya tarik kuat untuk wisatawan merupakan suatu kelengkapan yang memperkuat guna membenarkan adanya perlindungan spesies, dihadapkan pada peningkatan kebutuhan manusia, sehingga dengan demikian perlindungan spesies dapat berjalan serentak dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang meningkat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut hukum Indonesia dan Hukum Internasional. Yaitu Perlindungan satwa liar diatur dalam instrument Hukum Internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora* (CITES) . Instrumen Hukum Internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi (*wildlife spesies*) antara lain adalah Daftar Merah Spesies yang terancam Punah IUCN dan CITES 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No.43 tahun 1978.CITES mengategorikan spesies dalam 3 (tiga) kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa liar atau hidupan liar
2. Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Perlu dilakukan perubahan perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau tumbuhan liar yang sejalan dengan perkembangan instrument hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhian Eka Chandra Rini. (2008). *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Deni Bram (2014). *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi :Gramata Publishing
- Djuwantoko. (2018) *Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia: Buah Pemikiran Prof.Djuwantoko*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Muhammad Erwin. (2011). *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : Refika Aditama
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.